



**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENGATUR SOSIAL
DISTANCING PADA SAAT TERJADINYA
PANDEMI CORONA VIRUS (COVID-19)
(Studi Penelitian Di Polres Binjai)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

ICHWANUL KHAIRI

**NPM : 1316000132
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENGATUR SOSIAL
DISTANCING PADA SAAT TERJADINYA
PANDEMI CORONA VIRUS (COVID-19)
(Studi Penelitian Di Polres Binjai)**


Nama : Ichwanul Khairi
NPM : 1316000132
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I


Sumarno, S.H., M.H

DOSEN PEMBIMBING II


Salman Paris Harahap, S.H.I, M.H

**DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**


Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

**DIKETAHUI OLEH:
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**


Dr. Bambang Wirdjanarko, S.E., MM



HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENGATUR SOSIAL
DISTANCING PADA SAAT TERJADI PANDEMI
CORONA VIRUS (Covid-19)
(Studi Penelitian Di Polres Binjai)**

Nama : Ichwanul Khairi
NPM : 1316000132
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana


TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 15 Juli 2020
Tempat : Ruang Judicium/Ujian Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 10.00 WIB s/d 10.30 WIB
Dengan Tingkat Judicium : B (Memuaskan)

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn
Anggota I : Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum
Anggota II : Dr. Ismaidar, S.H., M.H
Anggota III : Sumarno, S.H., M.H
Anggota IV : Salman Paris Harahap, S.H.I., M.H

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



**DIKETAHUI OLEH
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**

Dr. Bambang Wirdjanarko, S.E., MM





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan – Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :




Nama Lengkap : Ichwanul Khairi
Tempat Tgl. Lahir : Sipirok/ 28 Agustus 1994
Nomor Pokok Mahasiswa : 1316000132
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Pidana
Jumlah Kredit yang telah dicapai : 142 SKS, IPK 3.14

Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul :
PERAN KEPOLISIAN DALAM MENGATUR SOSIAL DISTANCING PADA
SAAT TERJADINYA PANDEMI CORONA VIRUS (COVID-19) (Studi
Penelitian di Polres Binjai). Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 8 Mei 2020

Pemohon,

(Ichwanul Khairi)

<p>CATATAN : Diterima Tgl..... Persetujuan Dekan..... Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum</p> 	<p>Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA Nomor : 975/HK.Pidana/FSSH/2020 Tanggal : 8 Mei 2020 Ketua Program Studi Ilmu Hukum Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn</p> 
<p>Pembimbing I : Sumarno, S.H., M.H</p> 	<p>Pembimbing II : Salman Paris Harahap, S.H., M.H</p> 


SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker-Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi Covid-19 sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

Ka.LPMU



Cahyo Pramono, SE.,MM



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing I : Sumarno, S.H., M.H
Nama Mahasiswa : Ichwanul Khairi
Jurusan/Program Studi : Hukum Pidana/Illmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1316000132
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Tugas Akhir/Skripsi : PERAN KEPOLISIAN DALAM MENGATUR *SOCIAL DISTANCING* PADA SAAT TERJADI PANDEMI CORONA VIRUS (COVID-19) (Studi Penelitian Di Polres Binjai)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF
4 Juni 2020	Revisi Bab II	
6 Juni 2020	Revisi Bab III	
8 Juni 2020	Revisi Bab IV	
13 Juni 2020	Revisi Kesimpulan	
17 Juni 2020	Acc didaftarkan untuk Sidang Meja Hijau	

Medan, 2021

Diketahui/Disetujui oleh:

Dekan,



Dr. Bambang Wirdjanarko, S.E., MM



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing II : Salman Paris Harahap, S.H.I., M.H
Nama Mahasiswa : Ichwanul Khairi
Jurusan/Program Studi : Hukum Pidana/Illmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1316000132
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Tugas Akhir/Skripsi : PERAN KEPOLISIAN DALAM MENGATUR *SOCIAL DISTANCING* PADA SAAT TERJADI PANDEMI CORONA VIRUS (COVID-19) (Studi Penelitian Di Polres Binjai)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF
17 April 2020	Pengajuan judul	38
20 April 2020	Pengesahan judul dan outline skripsi	38 38
21 April 2020	Pengajuan proposal skripsi untuk diperiksa	38 38
23 April 2020	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk diperiksa	38 38
26 April 2020	Acc Proposal skripsi untuk diteruskan ke dosen pembimbing I	38 38
11 Mei 2020	Revisi Sistematika Penulisan	38 38
13 Mei 2020	Revisi Abstrak	38 38
15 Mei 2020	Revisi Footnote	38 38
25 Mei 2020	Revisi Kesimpulan	38 38
3 Juni 2020	Acc dilanjutkan ke Dosen Pembimbing I	38 38

Medan, 2021

Diketahui/Ditetujui oleh:

Dekan,



Dr. Bambang Wirdjanarko, S.E., MM



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing II : Salman Paris Harahap, S.H.I., M.H
Nama Mahasiswa : Ichwanul Khairi
Jurusan/Program Studi : Hukum Pidana/Illmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1316000132
Jenjang Pendidikan : Strata satu (S1)
Judul Tugas Akhir/Skripsi : PERAN KEPOLISIAN DALAM MENGATUR *SOCIAL DISTANCING* PADA SAAT TERJADINYA PANDEMI CORONA VIRUS (COVID-19) (Studi Penelitian di Polres Binjai)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF
17 April 2020	Pengajuan judul	3f
20 April 2020	Pengesahan judul dan outline skripsi	3f 3f
21 April 2020	Pengajuan proposal skripsi untuk diperiksa	3f
23 April 2020	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk diperiksa	3f
26 April 2020	Acc Proposal skripsi untuk diteruskan ke dosen pembimbing I	3f

Medan, 2020

Diketahui/Disetujui oleh:

Dekan,




Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.


**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN
LUX SKRIPSI PRODI ILMU HUKUM**

Nama : Ichwanul khairi
 NPM : 1316000132
 Konsentrasi : Pidana
 Judul Skripsi : PERAN KEPOLISIAN DALAM MENGATUR SOSIAL DISTANCING
 PADA SAAT TERJADINYA PANDEMI CORONA VIRUS (COVID 19)

Jumlah Halaman Skripsi : 65 Halaman
 Jumlah Plagiat checker Skripsi : 38%
 Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Rabu, 15 Juli 2020
 Dosen Pembimbing 1 : Sumarno, SH., MH.
 Dosen Pembimbing 2 : Salman Paris Harahap, SHI, MH
 Penguji 1 : Dr. M. Arif Syahlefi, SH., M.Hum.
 Penguji 2 : Dr. Ismaidar, SH., MH.

TIM PENGUJI/PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing 1	Ace judul lux	
Catatan Dosen Pembimbing 2	ACC JILID lux	
Catatan Dosen Penguji 1	Ace pengabdian lux	
Catatan Dosen Penguji 2	Ace judul lux	

Diketahui Oleh
 Ketua Prodi Ilmu Hukum

 Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn


Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 02 Agustus 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ICHWANUL KHAIRI
 Tempat/Tgl. Lahir : Sepirok / 28 Agustus 1994
 Nama Orang Tua : AMIR RUDIN
 N. P. M : 1316000132
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 082167662911
 Alamat : Jalan Jamin Ginting, Berastagi

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Peran Kepolisian dalam Mengatur Sosial Distancing pada Saat Terjadinya Pandemi Corona Virus (Covid-19) (Studi Penelitian di Polres Binjai)**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk Ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah diijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :

L

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



r. Onny Medaline, SH., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

ICHWANUL KHAIRI
 1316000132

Tanda tangan :



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Ichwanul khairi
 Tempat/Tgl. Lahir : Sipirok / 28 Agustus 1994
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1316000132
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Pidana
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 142 SKS, IPK 3.14
 Nomor Hp : 082167662911

Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	Peran Kepolisian dalam Mengatur Sosial Distancing pada saat terjadi Pandemi Corona (Studi Penelitian di Polres Binjai)0

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

*Coret Yang Tidak Perlu

Rektor I,

Cahyo Pramono, SE., MM


Medan, 08 Mei 2020


Pemohon,



 (Ichwanul Khairi)

Tanggal :
 Disahkan oleh :

 (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Sumarno, SH., M.H)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Ka. Prodi Ilmu Hukum

 (Dr Onny Medaline, S.H., M.Kn)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II :

 (Salman Paris Harahap, S.H.I., M.H)



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 2289/PERP/BP/2020

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan atas nama saudara/i:

Nama : ICHWANUL KHAIRI
N.P.M. : 1316000132
Tingkat/Semester : Akhir
Fakultas : SOSIAL SAINS
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Bahwasannya terhitung sejak tanggal 29 Juni 2020, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 29 Juni 2020
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan



Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I

No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01
Revisi : 01
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ICHWANUL KHAIRI
NPM : 1316000132
Fakultas : SAINS DAN TEKNOLOGI
Program Studi : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : **PERAN KEPOLISIAN DALAM MENGATUR SOSIAL DISTANCING PADA SAAT TERJADINYA PANDEMI VIRUS CORONA (COVID 19)**

Dengan Ini Menyatakan Bahwa :

1. Skripsi Ini Merupakan Hasil Karya Tulis Saya Sendiri Dan Bukan Merupakan Hasil Karya Orang Lain (Plagiat).
2. Skripsi Saya Bersedia Dipublikasikan Oleh Lembaga
3. Terdapat Revisi/Perbaikan Dalam Skripsi Saya.

Demikian Surat Pernyataan Ini Saya Buat Untuk Memenuhi Persyaratan Pengambilan Hasil Plagiat Checker Saya, Atas Perhatiannya Saya Ucapkan Terimakasih.

Medan, 2021

Yang Membuat Pernyataan



ICHWANUL KHAIRI

ABSTRAK

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENGATUR SOSIAL *DISTANCING* PADA SAAT TERJADINYA PANDEMI CORONA VIRUS (COVID-19) (Studi Penelitian Di Polres Binjai)

Ichwanul Khairi *

Sumarno, S.H., M.H **

Salman Paris Harahap, S.H.I, M.H **

Pembatasan sosial akan mengurangi kemungkinan kontak antara orang yang tidak terinfeksi dengan orang yang terinfeksi, sehingga dapat meminimalkan penularan penyakit, dan terutama kematian, Kepolisian memiliki peran penting dalam mengatur sosial *distancing* pada saat terjadinya pandemi corona. Ada tiga permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu, Bagaimana Peran Kepolisian Dalam Mengatur Sosial *Distancing* Pada Saat Terjadinya Pandemi Corona Virus (Covid 19), Bagaimana Larangan Berkumpul Pada Saat Pandemi Corona Virus (Covid 19), Faktor-Faktor Larangan Berkumpul Yang Dapat Di Pidana.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Yuridis Empiris untuk memberikan gambaran tentang Peran Kepolisian Dalam Mengatur Sosial *Distancing* Pada Saat Terjadinya Pandemi Corona (Studi Penelitian Di Polres Binjai).

Pemerintah memerintahkan masyarakat untuk menjaga jarak fisik (*Physical Distance*) pada saat terjadi pandemi Covid-19 seperti sekarang. Selain itu pemerintah juga melarang masyarakat melakukan kegiatan berkumpul di ruang publik. Untuk memastikan terlaksananya kebijakan tersebut, petugas kepolisian diberikan tugas untuk membubarkan setiap orang yang berkumpul di ruang publik..

Hasil Penemuan Penelitian ini ialah Peran Aktif kepolisian dalam penerapan social *distancing* ialah dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat, dan melakukan pemeriksaan pada tempat-tempat berkumpul, Peran Pasif lebih berdasarkan sebagai simbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat, berkumpul dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika telah memenuhi unsur-unsur pada aturan baru yang dibuat oleh pemerintah.

Kata Kunci : Kepolisian, Sosial *Distancing*, dan Corona Virus

*Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

**Dosen Pembimbing I dan II Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik.

Adapun judul dari skripsi ini adalah **“PERAN KEPOLISIAN DALAM MENGATUR SOSIAL DISTANCING PADA SAAT TERJADINYA PANDEMI CORONA VIRUS (COVID-19) (Studi Penelitian di Polres Binjai) ”**.

Dalam Proses Penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak H. M. Isa Indrawan, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu Dr. Onny Medaline S.H. M.Kn selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak Sumarno, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Salman Paris Harahap, S.H.I., M.H. Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Ayah dan Ibu selaku orang tua Penulis karena atas kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan dan semangat yang sangat berarti.

Penulis menyatakan bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata Penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, Amin.

Medan, 3 Juni 2020

(Ichwanul Khairi)

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Tinjauan Pustaka.....	13
G. Metode Penelitian.....	23
H. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II PERAN KEPOLISIAN DALAM MENGATUR SOSIAL DISTANCING PADA SAAT TERJADINYA PANDEMI CORONA VIRUS (COVID19).....	27
A. Peran Aktif	27
B. Penerapan Sosial <i>Distancing</i> Pada Saat Terjadinya Pandemi Corona Virus (Covid-19).....	35
C. Peran Perspektif Interaksionis Simbolik.....	37

BAB III	LARANGAN BERKUMPUL PADA SAAT PANDEMI CORONA VIRUS (COVID 19)	41
	A. Berkumpul Pada Pusat Perbelanjaan	41
	B. Berkumpul Dalam Keagamaan.....	43
	C. Berkumpul Tanpa Manfaat	45
BAB IV	FAKTOR-FAKTOR LARANGAN BERKUMPUL YANG DAPAT DI PIDANA	50
	A. Menurut KUHP	50
	B. Faktor Yang Mempengaruhi Pada Saat Pandemi Covid-19....	55
	C. Faktor Yang Mempengaruhi Larangan Kunjungan Keluarga dan Mudik	60
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	65
	B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mencerdaskan kehidupan dan melindungi segenap bangsa, adalah merupakan kewajiban dari negara kita, seperti yang diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Hal ini mencerdaskan bukan berarti menyangkut soal pendidikan saja, melainkan melindungi masyarakat baik langsung maupun tidak langsung yang berkenaan dengan kesehatan.¹

Kesehatan merupakan salah satu sektor utama yang mempengaruhi tingkat kecerdasan, sekaligus gambaran kualitas kenyamanan masyarakat terhadap serangan penyakit. Peristiwa bertambahnya penderita atau kematian yang disebabkan oleh suatu penyakit menular di suatu wilayah tertentu, kadang-kadang dapat merupakan kejadian yang mengejutkan dan membuat heboh masyarakat di wilayah itu.

Corona Virus (Covid 19) memberikan dampak dan perubahan terhadap kehidupan bermasyarakat, beragama, dan para pekerja di seluruh dunia.

¹ Titon Slamet Kurnia, *Derajat Kesehatan Yang Optimal Sebagai HAM DI Indonesia*, Bandung, 2010, hal. 103.

Larangan berkumpul, menyelenggarakan pesta dan kegiatan sosial, Corona Virus (Covid 19), memberikan dampak dalam kehidupan manusia mulai dari interaksi sesama maupun proses berhubungan dengan Tuhan.

Beberapa larangan untuk berkumpul seperti, mengurung diri di rumah, menghindari tempat keramaian, dan menunda perjalanan ke tempat lain. Sebagian lainnya mengubah tata cara bersalaman dari berjabat tangan dan berpelukan menjadi salam menggunakan siku dan kaki agar menahan penyebaran penyakit Corona Virus Covid-19. Masjidil Haram di Mekah biasanya dipenuhi oleh ribuan peziarah, tetapi jumlah itu kini berkurang drastis. Larangan mengunjungi Mekah dan Madinah yang diberlakukan.

Kegiatan ibadah yang diadakan di masjid jamaahnya disarankan untuk tidak berjabat tangan atau berpelukan se usai ibadah, dan disarankan untuk membawa sajadah sendiri. memang perlu waktu untuk terbiasa memfokuskan diri para perubahan dalam perilaku sehari-hari. Beberapa orang sudah mulai bersalaman dengan saling menyentuh kaki bukan lagi berjabat tangan perlahan orang mulai melakukan penyesuaian.

Bagi umat Hindu, Perayaan Holi merupakan peringatan kemenangan kebaikan atas kejahatan, serta musim semi, cinta dan kehidupan baru. Sebagai bagian dari perayaan, orang-orang melemparkan bubuk berwarna di udara dan saling melukis wajah mereka memilih tinggal di dalam rumah dan bertukar salam melalui telepon dari pada merayakan Holi di tempat ramai dan menghindari pertemuan besar.

Dampak dari larangan berkumpul terhadap kehidupan bermasyarakat dan bersosial. Kita terkenal dengan ramah tamahnya, bertemu bersalaman ,cipika cipiki senyum sapa hangat yang selalu terpancar. Tapi apa sekarang yang terjadi, senyum itu seakan hilang tertutup masker. Ada lagi, kebiasaan kita berkumpul, arisan, undangan, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, beribadah bersama dan lain lain dulu itu jadi hal yang rutin, sekarang jadi hal yang sangat dirindukan bahkan diimpikan. Sementara ini kita harus lebih banyak berdiam diri di rumah, keluar bila benar benar ada keperluan.

Corona Virus (Covid 19) juga memberikan dampak bagi mereka yang mencari nafkah. Mulai dari pegawai swasta, pekerja buruh, terlebih pekerja harian pun ikut terimbas karena sudah tidak bisa berjualan. Sekalinya jualan pun pendapatan berkurang karena minimnya aktivitas masyarakat sejak diimbau untuk di rumah aja. Banyak perusahaan yang telah merumahkan karyawannya tanpa digaji, bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena sudah tidak sanggup untuk menghidupi karyawan tersebut, driver online hanya dapat Rp 30.000/hari, banyak warung tutup dan sepi pembeli, penjual handphone tak ada pembeli.

Secara umum kejadian ini disebut dengan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan dapat menimbulkan suatu wabah yang menyerang masyarakat luas dalam waktu singkat yang diakibatkan oleh penyakit menular. Di lain pihak, dampak dari perkembangan ilmu dan teknologi saat ini menimbulkan berbagai penemuan

baru dari penyakit-penyakit menular yang semakin bertambah dan sulit diatasi pengobatannya, yang sekarang ini maraknya wabah Virus Corona (Covind-19).

Demikian juga dalam aspek perundang-undangan terjadi perubahan-perubahan seperti undang-undang otonomi daerah, undang-undang perlindungan konsumen, akan mempengaruhi sistem dan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis penyajian dan pelaporan kasus-kasus penyakit menular. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan saja menjadikan kehidupan umat manusia semakin mudah, semakin maju, tetapi nampaknya umat manusia juga diharapkan kepada tantangan-tantangan atau peringatan-peringatan baru di bidang kesehatan, dimana pada kurun waktu tertentu akan ada jenis penyakit baru yang muncul.

Mengingat seriusnya dampak yang ditimbulkan dari kejadian luar biasa dan wabah akibat penyakit menular Virus Corona (Covind-19), sehingga perlu diambil langkah-langkah perlindungan bagi masyarakat. Perlindungan dimaksud dapat meliputi perlindungan terhadap masyarakat umum, aparat kesehatan, korban dan pelapor.²

Untuk itu perlu dilihat peraturan perundang-undangan yang komprehensif di bidang penanganan wabah penyakit dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, mencermati kenyataan yang sedang ini dan mengantisipasinya. Indonesia merupakan Negara Hukum, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

² Susilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP*, Sistem dan Prosedur, Penerbitan Alumni, Bandung, 2013, hal. 46.

Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Berdasarkan pada Undang-Undang Dasar tersebut, maka masyarakat Indonesia harus tunduk pada aturan-aturan Hukum. Selain itu dalam UUD 1945 Alinea ke-IV bahwa salah satu tujuan Negara adalah untuk menjaga ketertiban umum, sehingga dalam mewujudkan penegakan hukum di Indonesia harus menjadi prioritas bagi pemerintah dan lembaga hukum itu sendiri.

Selain pemerintah, aparat hukum masyarakat pun memiliki peranan dalam mewujudkan ketertiban masyarakat, secara umum masyarakat dianggap tahu. Sehingga masyarakat memiliki kewajiban dalam menaati peraturan-peraturan yang ada. Polisi Republik Indonesia memiliki peran penting didalam masyarakat karena tugas-tugas pokoknya yang dapat menciptakan suatu kestabilan nasional yaitu sebagai pembimbing, pengayom, dan pelayan masyarakat. Hal ini tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 2 tahun 2002. Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia:³

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

³ Palenkahu.S.S, *Masalah Kejahatan dan Penanggulangannya*, Gunung Mulia, Jakarta, 2009, hal. 26.

Demikian mulianya tugas yang diembankan polisi sehingga sebagai penegak hukum polisi dituntut tegas dan konsisten dalam tindakan serta etis dalam sikap itulah jati diri polisi.⁴

Jika tidak hati-hati dalam menanggulangi wabah Corona Virus (Covid 19), perbuatan pemerintah dapat menjurus pada hal yang demikian. Maka, pemerintah harus dengan sangat bijak menentukan sikap dalam menghadapi pandemi ini. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, kekarantinaan kesehatan adalah upaya mencegah keluar atau masuknya penyakit ataupun faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3), Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu menggariskan bahwa penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat adalah kewenangan pemerintah pusat. Kewenangan ini dijalankan dengan melakukan berbagai upaya pengkajian guna menentukan tingkat kedaruratan.

Pengendalian tersebut juga harus berbasis wilayah. Selain itu, hak untuk memperoleh kesehatan merupakan hak yang dijunjung tinggi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 82 tentang Penanggulangan Penyakit Menular dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009

⁴ Anton Tabah, *Menatap dengan matahati Polisi Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta, 2009, hal. 23.

tentang kesehatan. Dalam hal ini, pemerintah pusat juga berkewajiban memberikan informasi tersebut.⁵

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pemerintah wajib menyampaikan informasi publik kepada masyarakat, terutama informasi yang dapat menjauhkan masyarakat dari pandemi seperti situasi saat ini. Jika lalai, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini yang menjadi sanksi pidana kepada badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, atau tidak menerbitkan informasi publik yang wajib diumumkan serta-merta dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Dengan demikian, sudah selayaknya pemerintah memberikan kebijakan yang jelas dan tegas dalam situasi wabah corona Virus (Covid 19) ini.

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dalam situasi kedaruratan kesehatan terdapat beberapa mekanisme karantina. Level tertinggi adalah karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar. Karantina wilayah sampai saat ini dikenal di media dengan istilah "*lockdown*" dan pembatasan sosial dengan "*social distancing*". Dalam situasi saat ini, presiden dan jajaran kabinet telah mengembuskan semangat bekerja dari rumah, yang menjadi ciri utama pembatasan sosial.

⁵ A Azwar, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 51.

Namun tidak ada keputusan pemerintah yang menyatakan bahwa Indonesia berada dalam kedaruratan kesehatan. Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan menyebutkan bahwa karantina wilayah maupun pembatasan sosial harus ditetapkan oleh menteri. Hingga saat ini pemerintah belum menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan secara tegas. Akibatnya, banyak perusahaan swasta, badan usaha milik negara, dan institusi pemerintah masih tidak melakukan pembatasan sosial yang tegas. Hal ini tentu berdampak buruk pada penyebaran Corona Virus (Covid 19).

Dengan pengaturan yang tegas, pembatasan sosial dapat lebih efektif karena memiliki ketentuan pidana. Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yang menggariskan bahwa orang yang tidak mematuhi atau menghalang-halangi penyelenggaraan keekarantinaan dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) sanksi ini tergolong kecil. Hal ini menjadi penting, mengingat pembatasan sosial ini memerlukan partisipasi positif dari masyarakat.⁶

Dari uraian di atas tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Peran Kepolisian Dalam Mengatur Sosial *Distancing* Pada Saat Terjadinya Pandemi Corona Virus (Covid 19) (Studi Penelitian di Polres Binjai)”**.

⁶ S Notoadmojo, *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 69.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang permasalahan di atas maka dapat di buat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Kepolisian Dalam Mengatur Sosial *Distancing* Pada Saat Terjadinya Pandemi Corona Virus (Covid 19)?
2. Bagaimana Larangan Berkumpul Pada Saat Pandemi Corona Virus (Covid 19)?
3. Apa Faktor-Faktor Larangan Berkumpul Yang Dapat Di Pidana?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peran Kepolisian Dalam Mengatur Sosial *Distancing* Pada Saat Terjadinya Pandemi Corona Virus (Covid 19).
2. Untuk mengetahui Larangan Berkumpul Pada Saat Pandemi Corona Virus (Covid 19).
3. Untuk mengetahui Faktor-Faktor Larangan Berkumpul Yang Dapat Di Pidana.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegak

hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

3. Manfaat Akademis

Manfaat akademis menceritakan sebagai syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian Skripsi yang berjudul “Peran Kepolisian Dalam Mengatur Sosial Distancing Pada Saat Terjadinya Pandemi Corona Virus (Covid-19) (Studi Penelitian di Polres Binjai)”. Setelah ditelusuri oleh Peneliti bahwasanya judul ini telah dilakukan sebelumnya, penulis-penulis tersebut antara lain:

1. Skripsi oleh Rizky Andriarsyah H, NPM: B 11109316, Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Dengan judul penelitian Skripsi ”Pengendalian Flu Burung (*Avian Influenza*) Dan Kesiapsigaan Menghadapi Pandemi *Influenza*”. Penelitian dilakukan Tahun 2008, dengan rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimana Strategi Pengendalian Flu Burung (*Avian Influenza*) Dan Kesiapsigaan Menghadapi Pandemi *Influenza*?
 - b. Bagaimana Upaya Pencegahan Pengendalian Flu Burung (*Avian Influenza*) Dan Kesiapsigaan Menghadapi Pandemi *Influenza*?

Yang membedakan dengan penelitian Rizky Andriarsyah H adalah bahwa penelitian Rizky Andriarsyah H membahas tentang Pengendalian Flu Burung

(*Avian Influenza*) Dan Kesiapsigaan Menghadapi Pandemi *Influenza*, sedangkan peneliti membahas Peran Kepolisian Dalam Mengatur Sosial *Distancing* Pada Saat Terjadinya Pandemi Corona, Lokasi Penelitian Rizky Andriarsyah H di Polres Makassar, sedangkan Peneliti di Polres Binjai, Kesimpulan Skripsi Rizky Andriarsyah H Pengendalian Flu Burung (*Avian Influenza*) Dan Kesiapsigaan Menghadapi Pandemi *Influenza* adalah untuk mengurangi kesakitan, kematian, dan dampak social ekonomi.⁷

2. Skripsi oleh Sarah Desiana, NPM: 1216000051, Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Riau. Dengan judul penelitian Skripsi "Faktor Penyebab Terjadinya Penularan Penyakit Flu Burung pada Manusia di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan". Penelitian dilakukan Tahun 2011, dengan rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Faktor Yang Cenderung yang Mempengaruhi Terjadinya Penularan Flu Burung?
 - b. Bagaimana Upaya Penanggulangan Pemerintah Terjadinya Penularan Penyakit Flu Burung pada Manusia di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan?

Yang membedakan dengan penelitian Sarah Desiana adalah Lokasi Penelitian yaitu di Riau, sedangkan Peneliti di Polres Binjai, Pembahasan Peneliti Peran Kepolisian Dalam Mengatur Sosial *Distancing* Pada Saat Terjadinya Pandemi

⁷ Rizky Andriarsyah H, *Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) Dan Kesiapsigaan Menghadapi Pandemi Influenza Di Kota Makassar*, Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, Makasar, 2015, hal. 10.

Corona, sedangkan Sarah Desiana tentang Faktor Penyebab Terjadinya Penularan Penyakit Flu Burung pada Manusia di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan, Kesimpulan Skripsi Sarah Desiana adalah Upaya penanggulangan pemerintah untuk kasus yang berhubungan dengan unggas sudah mempunyai *standar operasional prosedur* yang jelas sehingga kasus ini cepat teratasi, faktor perilaku yang dominan mempengaruhi terjadinya kasus flu burung ialah pada keluarga yang mempunyai kebiasaan menggunakan pupuk kotoran unggas dan kebiasaan orang tua membawa anaknya ketempat berisiko terjadinya flu burung .⁸

3. Skripsi oleh Surya F.Dianta, NPM: 992214202, Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Dengan judul penelitian Skripsi "Peran Kepolisian dalam Sosialisasi Wabah Flu Burung". Penelitian dilakukan Tahun 2007, dengan rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimana Upaya Peran Kepolisian dalam Sosialisasi Wabah Flu Burung?
 - b. Bagaimana Hambatan Peran Kepolisian dalam Sosialisasi Wabah Flu Burung?

Yang membedakan dengan penelitian Surya F.Dianta adalah bahwa penelitian Surya F.Dianta Peran Kepolisian dalam Sosialisasi Wabah Flu Burung, Lokasi

⁸ Sarah Desiana, *Faktor Penyebab Terjadinya Penularan Penyakit Flu Burung pada Manusia di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan*, Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Riau, 2016, hal. 18.

Penelitian yaitu di Yogyakarta, sedangkan Peneliti di Polres Binjai, Pembahasan juga semuanya berbeda dengan peneliti, Kesimpulan Skripsi Surya F.Dianta ialah upaya peran kepolisian untuk kasus ini sangatlah membantu dalam mengayomi dan mengarahkan langsung kepada masyarakat.⁹

Kesimpulan dari ketiga penelitian ini yang mempunyai judul hampir bersamaan tetapi dari segi objek dan subjeknya berbeda.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Peran

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (KBBI) mempunyai arti pemain sandiwara (film), Peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Pengertian berkumpul menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah bersama-sama menjadi satu kesatuan atau kelompok (tidak terpisah-pisah).

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif

⁹ Surya F.Dianta, *Peran Kepolisian dalam Sosialisasi Wabah Flu Burung*, Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2010, hal. 12.

dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total *enforcement*, yaitu penegakan hukum secara penuh, Sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya dinas perhubungan sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata.¹⁰

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan.

Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu :

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hal. 57.

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
- c. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok.¹¹

Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (*role*). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan.¹²

¹¹ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, CV. Persada Indo., Bandung, 2015, hal. 99.

¹² Moch Faisal Salam, 2009, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*, Mandar Maju, Bandung, hal. 80.

2. Pengertian Kepolisian

Kepolisian adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Segala hal ikhal yang berkaitan dengan fungsi kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹³ Sedangkan tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 ialah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta member perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan tugas-tugas kepolisian tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu,

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan.

¹³ Palenkahu.S.S, *Masalah Kejahatan dan Penanggulangannya*, Gunung Mulia, Jakarta, 2009, hal. 26.

- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan.

Dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur tersebut tentunya mempunyai suatu penegak Hukum yang bisa mengontrol masyarakat. salah satu penegak hukum yang dimaksud itu adalah Polisi. Kepolisian Republik Indonesia dan struktur dibawahnya sebagai instuisi yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban internal Negara, dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang nampaknya belum maksimal.¹⁴

Hal ini terlihat dengan keadaan internal Negara yang masih belum aman secara menyeluruh. Sebagai aparat Negara yang mempunyai tugas melindungi, dan mengayomi masyarakat, maka Polisi harus berusaha memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya. Masyarakat begitu sangat menghormati aparat kepolisian karena membantu masyarakat dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan yang terjadi di masyarakat.¹⁵

Disamping itu, masyarakat juga harus membantu kepolisian, karena masyarakat juga memiliki peran penting dalam tugas kepolisian. Sebab, walau bagaimana pun kepolisian tidak akan bisa mengatur semua itu tanpa adanya kesadaran dari masyarakat-masyarakat itu sendiri. Kesadaran begitu sangat

¹⁴ Ismantoro Dwi Yuwono, *Cerdas dan Percaya Diri Hadapi Polisi (Panduan Menjalani Pemeriksaan di Kepolisian)*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hal. 51.

¹⁵ Momo Kelana, 2009, *Hukum Kepolisian*, Gramedia, Jakarta, hal. 17.

diperlukan untuk mewujudkan suatu pencapaian menjadi yang lebih baik. Masalah kejahatan begitu sangat abadi di kehidupan umat manusia, karena kejahatan-kejahatan tersebut berkembang setiap tahunnya. Ada saja bentuk kejahatan yang dilakukan dengan alasan yang berbeda-beda.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (polri) adalah kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung dibawah presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian diseluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).

Pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan. Bagi mereka yang tidak mematuhi akan dikenakan hukuman dan diberi nasihat. Untuk menjalankan peraturan tersebut, maka pemerintah mengangkat beberapa pegawai untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, serta untuk menjalankan peraturan-peraturan yang telah diadakan oleh pemerintah. Mereka yang diberi tugas tersebut ialah polisi.

Istilah polisi biasa digunakan sebagai pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang dapat melanggar hukum. Dengan kata lain polisi diseluruh penjuru dunia senjatanya adalah hukum (peraturan perundang-undangan) dan pelurunya adalah Pasal-Pasalnya sehingga musuh yang dilawan mudah dilumpuhkan karena polisi

paham benar senjata apa yang harus digunakan dan kapan dapat melumpuhkan lawan (penjahat), serta bagaimana melumpuhkan dengan menggunakan peluru hukum agar terpenuhi unsur-unsur kejahatan yang dilakukan oleh penjahat berdasarkan Pasal-Pasal yang dituduhkan.¹⁶

3. Pengertian Sosial *Distancing*

Sosial *distance* atau sosial *distancing* adalah masyarakat diminta untuk menghindari hadir di pertemuan besar atau kerumunan orang. Jika Anda harus berada di sekitar orang, jaga jarak dengan orang lain sekitar 6 kaki (2 meter). Namun, menyebut belum jelas berapa jumlah dari "kerumunan" tersebut, yang harus dihindari. Apakah empat orang termasuk dalam kerumunan? Atau harus berjumlah ratusan? Akan tetapi, umumnya yang dimaksud dengan kerumunan orang adalah pusat perbelanjaan, bioskop atau stadion.

Kerumunan orang merupakan subjek yang bergerak. Walaupun mungkin mengecewakan mendengar bahwa begitu banyak acara olahraga, festival, dan pertemuan lainnya dibatalkan, ada alasan kesehatan masyarakat untuk tindakan ini. Pembatalan ini membantu menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit yang memungkinkan sistem perawatan kesehatan untuk lebih siap merawat pasien dari waktu ke waktu.

Membatalkan acara yang cenderung menarik perhatian banyak orang adalah contoh sosial *distance*. Social *distance* sengaja meningkatkan ruang fisik antara orang-orang untuk menghindari penyebaran penyakit. Contoh lain dari

¹⁶ Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian, Laksbang Grafika, Surabaya, 2014, hal. 6.

sosial *distance* yang memungkinkan anda untuk menghindari kerumunan yang lebih besar atau ruang ramai adalah, sebagai berikut, seperti:

1. Bekerja dari rumah alih-alih di kantor
2. Menutup sekolah atau beralih ke kelas online
3. Bertemu orang lain dengan telepon atau video call alih-alih secara langsung
4. Membatalkan atau menunda konferensi dan rapat besar

Selama melakukan sosial *distance*, ada baiknya Anda tetap bekerja sama dengan pihak berwenang. Anda tetap harus mengikuti arahan dari kementerian kesehatan atau lembaga berwenang lainnya untuk menghentikan penyebaran penyakit menular. Selama corona virus (COVID 19) ini menyebar, Anda mungkin takut dan panik. Ketakutan itu normal dan mendidik diri sendiri adalah cara yang bagus untuk mengimbangi kecemasan tersebut. Usahakan untuk tetap mendapat informasi dari sumber yang terpercaya soal virus corona di sekitar wilayah kita.

Contoh lain dari Sosial *Distancing* ialah karantina, merupakan salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk menghentikan penyebaran penyakit menular. Karantina umumnya dilakukan pada orang-orang atau kelompok yang tidak memiliki gejala tetapi terkena penyakit. Karantina menjauhkan mereka dari orang lain sehingga mereka tidak menginfeksi siapa pun. Karantina bukan satu-

satunya cara untuk melindungi diri selama wabah seperti corona virus (COVID 19) ini.¹⁷

Karena jumlah kasus virus corona di seluruh dunia terus meningkat, pejabat kesehatan mendorong orang untuk melakukan apa saja untuk membatasi penyebaran penyakit. Selain rekomendasi seperti sering mencuci tangan dan menghindari menyentuh mulut atau mata anda, langkah-langkah yang lebih serius dapat diambil untuk menyetop penyebaran corona virus (COVID-19), seperti karantina diri. Meskipun tidak semua orang disarankan untuk melakukan karantina diri, taktik ini dapat bermanfaat dalam melindungi orang lain dari penyebaran penyakit menular. Ada sedikit perbedaan antara karantina diri dan isolasi diri, orang-orang yang telah terpapar virus corona baru dan yang berisiko terkena corona virus (COVID-19) dapat mempraktikkan karantina diri sendiri.

Pakar kesehatan merekomendasikan, karantina diri sendiri berlangsung selama 14 (empat belas) hari. Dua minggu cukup untuk mengetahui apakah mereka akan menjadi sakit dan menular ke orang lain. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), karantina dapat direkomendasikan untuk individu yang diyakini telah terpapar penyakit menular seperti corona virus (COVID 19), tetapi tidak bergejala.

Selain memantau jika gejalanya berkembang, berada di karantina berarti seseorang yang mungkin terpapar tidak akan menularkan penyakit kepada orang

¹⁷ Azrul Azwar, *Pengantar Administrasi Kesehatan*, Edisi Ketiga Bina Rupa, Jakarta, 2009, hal. 56.

lain, karena mereka tinggal di rumah. Bagi orang-orang yang dipastikan memiliki corona virus (COVID-19), isolasi adalah langkah tepat. Isolasi adalah istilah perawatan kesehatan yang berarti menjauhkan orang-orang yang terinfeksi penyakit menular dari mereka yang tidak terinfeksi. Isolasi dapat terjadi di rumah atau di rumah sakit atau fasilitas perawatan. Peralatan pelindung pribadi khusus akan digunakan untuk merawat pasien-pasien ini.¹⁸

Awalnya, WHO meminta mereka yang telah melakukan perjalanan ke negara-negara dengan tingkat infeksi virus corona tinggi untuk karantina diri setelah mereka kembali. Namun, juga merekomendasikan individu untuk melakukan karantina sendiri untuk orang yang berisiko sedang dan tinggi, berarti mereka yang telah melakukan kontak dekat dengan orang yang terinfeksi, atau memiliki kontak terbatas dengan orang yang terinfeksi untuk jangka waktu yang singkat.

Mereka yang merasa sakit juga harus tinggal di rumah dan mempertimbangkan untuk mengkarantina diri meskipun gejalanya tampak ringan. Orang yang berusia di atas 60 tahun dan orang-orang dengan penyakit penyerta harus mempertimbangkan untuk mengkarantina diri jika wabah corona virus terjadi di komunitas mereka, karena mereka berisiko lebih tinggi tertular virus.

4. Pengertian Pandemi Corona

¹⁸ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 52.

Pandemi, kata dari bahasa Yunani pan (semua) dan demo (orang), adalah istilah yang digunakan oleh para ahli penyakit ketika epidemi tumbuh di beberapa negara dan benua pada saat bersamaan. Ini berbeda dengan epidemi yang biasanya digunakan untuk menggambarkan wabah yang telah tumbuh di luar kendali namun terbatas pada satu negara atau lokasi yang adil.

Namun terlepas dari ketakutan yang ditimbulkan oleh kata itu, "pandemi" mengacu pada penyebaran penyakit, bukan potensi atau kematiannya. Menurut definisi WHO, pandemi adalah wabah patogen baru yang menyebar dengan mudah dari orang ke orang di seluruh dunia. Ini berarti wabah penyakit akan dilabeli sebagai pandemi ketika menyebar, di beberapa negara atau benua, biasanya mempengaruhi sejumlah besar orang.¹⁹

Corona virus ini menular dan menyebar secara global meliputi area geografis yang luas untuk itu dikategorikan sebagai pandemi, dan mempengaruhi banyak orang di seluruh dunia. Pandemi juga memiliki jalur infeksi yang berkelanjutan yang berarti bahwa penularan dari manusia ke manusia tersebar luas. *Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)* yang lebih dikenal dengan nama virus Corona adalah jenis baru dari corona virus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Corona virus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus,

¹⁹ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hal. 38.

virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (*pneumonia*), *Middle-East Respiratory Syndrome (MERS)*, dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal didaerah tertentu dan pada saat tertentu. Penelitian ini adalah deskriptif Analitis yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keberadaan gejala sosial tertentu atau peristiwa hukum tertentu.²⁰

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris, dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang Peran Kepolisian Dalam Mengatur Sosial Distancing Pada Saat Terjadinya Pandemi Corona Virus (Covid 19) (Studi Penelitian di Polres Binjai).²¹

²⁰ Elisabeth Nurhani Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum : Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Medan, 2018, hal. 68.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal.13-14.

3. Metode Pengumpulan Data

Guna mendapatkan data dalam penelitian ini dibutuhkan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data primer dan data sekunder yang keduanya akan dianalisis, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Studi pustaka dilakukan untuk pengumpulan data sekunder dengan cara menginventarisasi bahan-bahan pustaka berupa literatur, tesis, disertasi, laporan-laporan dan catatan-catatan serta hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang relevan mengenai peran kepolisian dalam mengatur social *distancing* pada saat terjadinya pandemi corona.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.

4. Jenis Data

Bahan Hukum Primer, terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan

Merespon Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia, Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 82 tentang Penanggulangan Penyakit Menular dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

5. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Berisi Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Berisi Peran Kepolisian Dalam Mengatur Sosial *Distancing* Pada Saat Terjadinya Pandemi Corona Virus (Covid-19) terdiri dari Peran Aktif, Penerapan Sosial *Distancing* Pada Saat Terjadinya Pandemi Corona Virus (Covid-19), dan Peran Perspektif Interaksionis Simbolik.

Bab III Berisi Larangan Berkumpul Pada Saat Pandemi Corona Virus (Covid-19) terdiri dari Berkumpul Pada Pusat Perbelanjaan, Berkumpul Dalam Kegiatan Keagamaan, dan Berkumpul Tanpa Manfaat.

Bab IV Berisi Faktor-Faktor Larangan Yang Berkumpul Dapat Di Pidana terdiri dari Menurut KUHP, Faktor Yang Mempengaruhi Pada Saat Pandemi Covid-19, dan Faktor Yang Mempengaruhi Larangan Kunjungan Antar Keluarga Dan Mudik.

Bab V Berisi Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENGATUR SOSIAL *DISTANCING* PADA SAAT TERJADINYA PANDEMI CORONA VIRUS (COVID-19)

A. Peran Aktif Kepolisian Dalam Mengatur Sosial *Distancing* Pada Saat Terjadinya Pandemi Corona Virus (Covid-19)

Dalam peran aktif kepolisian mengatur sosial *distancing* pada saat terjadinya pandemi corona virus (covid-19) pemerintah memperkuat kewajiban *physical distancing* melalui Pasal 5 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pasal 17 ayat 3 Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020. Aturan ini harus dipatuhi dan untuk memastikan kepatuhan tersebut, Polri menjadi garda terdepan. Dalam konteks inilah, selain tenaga medis, Polri dapat disebut sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Keberhasilan PSBB memang tergantung dari kesadaran dan kedisiplinan masyarakat, namun untuk memastikan keduanya berjalan, diperlukan peran Polri di dalamnya.²²

Disinilah letak persoalannya. Peran Polri yang demikian krusial dan signifikan untuk mencegah penyebaran COVID-19 tentu menjadi tugas “tambahan” yang tidak pernah diduga sebelumnya. Polri, pada satu sisi memiliki tugas-tugas rutin sebagai aparat penegak hukum dan penjaga ketertiban umum, sementara di sisi lain

²² Hermawan Sulisty, et.al., *Keamanan Negara, Keamanan Nasional, dan Civil Society: Policy Paper*, Pensil-324, Jakarta, 2009, Hal. 79.

menjadi pihak yang diandalkan untuk menegakkan aturan PSBB. Pada saat yang sama, seluruh personel Polri di lapangan juga harus meningkatkan kewaspadaan bagi dirinya masing-masing karena kemungkinan tertular virus ini juga besar.

Fungsi penegakan hukum yang diemban Polisi Republik Indonesia (Polri) sesungguhnya tidak lepas dari fungsinya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri. Pasal 2 dalam Undang-Undang ini menyebutkan bahwa salah satu fungsi kepolisian adalah fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Secara eksplisit, pernyataan ini kembali ditegaskan sebagai tugas dan wewenang Polri yang diatur pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri.

Tugas dan fungsi Polri adalah “keamanan dan ketertiban masyarakat,” dimana istilah ini mengandung dua pengertian. Pertama, sebagai suatu kondisi dinamis masyarakat, sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya pembangunan nasional sebagai tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman. Kedua, keamanan sebagai kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Di masa pandemi COVID-19, peran Polri lebih ditekankan pada pengertian kedua karena pada masa PSBB, Polri mengemban fungsi penegakan hukum yang ditegaskan kembali melalui Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 tentang

Kepatuhan Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Virus Corona. Maklumat tersebut merupakan inisiatif Polri dalam mendukung PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dan Permenkes Nomor 9 Tahun 2020.

Maklumat Kapolri ini menyatakan bahwa Polri mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait penanganan COVID-19 dan memutus mata rantai wabah corona di Indonesia melalui penindakan kepada masyarakat yang masih berkumpul. Selain itu, Polri juga fokus pada penanganan kejahatan yang berpotensi terjadi saat penerapan PSBB, seperti street crime, perlawanan terhadap petugas, masalah ketersediaan bahan pokok, dan kejahatan siber. Untuk mendukung peran aktif dalam penindakan, Polri menggelar operasi *kontinjensi* Aman Nusa II 2020. Operasi ini diberlakukan sejak 19 Maret hingga 17 April 2020. Masa operasi bisa diperpanjang berdasarkan perkembangan situasi di lapangan.

Satgas ini memiliki beberapa subsatgas. Pertama, Subsatgas Pidana Umum (Pidum) bertugas menindak kejahatan konvensional (pencurian, penjarahan, perampokan, tindak pidana bencana alam, serta tindak pidana karantina kesehatan). Kedua, Subsatgas Ekonomi bertugas mengawasi dan menindak penimbunan bahan makanan dan alat kesehatan, menindak pelaku ekspor antiseptik, bahan baku masker, alat pelindung diri (APD) dan masker, serta penindakan terhadap obat atau alat kesehatan yang tidak sesuai standar/izin edar. Ketiga, Subsatgas Siber melakukan penindakan terhadap provokator dan penyebaran hoaks terkait penanganan COVID-19.

Kompleksitas masalah dalam Penegakan Hukum PSBB, jika melihat substansi maklumat maupun operasi yang dilakukan, peran Polri lebih banyak bergerak di area penindakan terhadap pelanggaran ketimbang pencegahan. Terlebih lagi, area penindakan tersebut ingin dicakup semuanya oleh Polri tanpa mempertimbangkan kesulitan teknis di lapangan. Padahal, Polri perlu menyadari bahwa dari sisi internal, masih terdapat keterbatasan (daya dukung) sumber daya Polri, seperti jumlah dan kemampuan personil yang bertugas, koordinasi dengan *stakeholder* yang masih lemah, dan sebagainya. Dalam banyak studi, keterbatasan-keterbatasan di atas belum sepenuhnya dapat diselesaikan oleh pemerintah sendiri.

Padahal, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, peran Polri tidak hanya penindakan, melainkan juga pencegahan melalui upaya *persuasif* yang dapat melibatkan masyarakat. Tampaknya hal ini tidak menjadi prioritas bagi Polri mengingat dalam maklumat tersebut, Polri ingin mengerahkan semua potensi kekuatan untuk mendukung pelaksanaan PSBB.

Namun hal utama yang tidak bisa diabaikan adalah pandemi telah menciptakan masalah keamanan yang sangat kompleks. Hal ini patut dicermati oleh Polri. *Kompleksitas* ini setidaknya terlihat dari pertama, *fluktuasi* tingkat kejahatan sepanjang masa pandemi dan PSBB yang mengalami kenaikan maupun penurunan kasus. Walaupun secara *kuantitas* menurun, terdapat potensi kejahatan di beberapa sektor yang patut diwaspadai selama PSBB, seperti kejahatan jalanan (penjambretan, perampokan, dan pencurian kendaraan bermotor).

Kedua, perubahan pola kriminalitas di masa pandemi. Studi Roberts menemukan bahwa terjadi bentuk-bentuk baru kriminalitas yang berevolusi sebagai pemanfaatan situasi selama masa pandemi COVID-19. Hal ini terkonfirmasi dari pandangan Polri bahwa kriminalitas yang terjadi sepanjang PSBB salah satunya juga disebabkan oleh masyarakat yang terdampak secara ekonomi di tengah pandemi. Para pelaku kriminal memanfaatkan situasi pembatasan sosial yang membuat lingkungan sepi untuk melakukan aksinya.²³

Selain itu, Polri perlu memperhitungkan pola kriminalitas lainnya yang tidak hanya terjadi sepanjang PSBB, melainkan selama masa pandemi. Misalnya, kasus pencurian dan penimbunan alat medis, penjualan obat-obatan palsu melalui kejahatan terorganisir, pencurian pada tempat sektor bisnis yang kosong, pelanggaran ketertiban umum karena perselisihan masalah medis, hingga kesalahpahaman masyarakat mengenai penanganan COVID-19.

Sampai saat ini, kesalahpahaman masih saja berlangsung di tengah semakin meningkatnya kasus positif COVID-19. Hal ini mengakibatkan terjadinya diskriminasi terhadap tenaga medis maupun individu-individu non-tenaga medis hingga penolakan terhadap jenazah yang dianggap terinfeksi. Polri memang telah menunjukkan upaya penindakan melalui penegakan hukumnya, tetapi masih belum sebanding dengan masifnya diskriminasi tersebut.

²³ Karl Roberts, "Policing the Pandemic: Managing The Police Response To COVID-19 Coronavirus," in <https://www.blueline.ca/policing-the-pandemic-managing-the-police-response-to-COVID-19-coronavirus/>, diakses pada tanggal 29 Mei 2020, pada pukul 10:47 WIB.

Kompleksitas ini perlu dicermati oleh Polri dalam menentukan prioritas tindakan penegakan hukum. Dalam studi Stone, ada lima kategori utama yang dapat menjadi pilihan prioritas pada masa pandemik yaitu :²⁴

1. menegakkan penerapan karantina secara tegas;
2. melindungi tenaga medis
3. menindak penimbunan peralatan medis dan penjualan obat palsu
4. mengawasi potensi hoaks yang dapat memicu konflik sosial
5. menangkap pelaku kriminal yang melakukan kejahatan jalanan

Dari lima kategori ini, posisi kepolisian sangat penting dalam menyusun strategi untuk menghadapinya dan dalam menetapkan prioritas masalah yang akan ditangani.

Peran aktif Polri memiliki daya dukung dan kemampuan optimal untuk menjalankan seluruh kategori di atas tapi ternyata hasilnya sangat sulit. Apalagi angka rasio polisi di Indonesia dengan jumlah masyarakatnya masih belum ideal. Selain itu, yang paling utama adalah daya dukung personel kepolisian yang berkurang akibat virus ini. Banyak personil kepolisian yang terpapar virus ini sehingga berdampak pada pelaksanaan teknis di lapangan. Polri sendiri telah menyatakan ada beberapa anggotanya yang terpapar, walaupun belum ada rilis resmi jumlahnya.

Karena itu, peran aktif Polri yang dapat dilakukan adalah komunikasi terbuka antara kepolisian dengan pemangku kepentingan. Bentuk komunikasi ini

²⁴ Cristopher Stone, "Policing A Pandemic: How Police Were and Were Not Prepared For COVID-19," in <https://www.worldpoliticsreview.com/articles/>, Diakses pada tanggal 29 Mei 2020, pada pukul 10:50 WIB.

adalah membangun dialog dua arah dengan para pemangku kepentingan (pemerintah dan DPR). Polri perlu mengemukakan secara realistis tentang apa yang mereka lakukan, mengapa, dan keterbatasan serta ketidakpastian situasi keamanan yang akan dihadapi, ketimbang mengklaim seluruh masalah keamanan masyarakat dapat ditangani demi melindungi reputasi.

Polri juga harus siap menegosiasikan peran aktif mereka dan memprioritaskan fungsi penegakan hukum pada kategori tertentu. Fungsi apa yang dapat dikurangi atau dibatasi dan sejauh mana kapasitas dan kemampuan yang dimiliki untuk menanggapi permintaan dukungan mereka dari lembaga lain dan masyarakat. Melalui komunikasi ini, maka dapat ditentukan prioritas keamanan yang akan ditangani oleh Polri dengan berbagai pertimbangan.

Pilihan lainnya adalah pencegahan berbasis komunitas. Pencegahan penyebaran virus ini tidak hanya bergantung pada mekanisme pembatasan di area publik (jalan raya), tetapi dimulai dari basis komunitas paling kecil (RT/RW, desa, dan kecamatan). Polri dapat berkolaborasi bersama komunitas masyarakat dengan mengandalkan Polsek sebagai basis deteksi dini akan potensi terjadinya masalah keamanan dalam masyarakat. Peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) bisa dioptimalkan untuk mengedukasi masyarakat sebagai pencegahan timbulnya hoaks atau stigma mengenai virus ini.

Namun pasca keluarnya Maklumat Kapolri Nomor 2/III.2020, Irjen Pol . Mohammad Iqbal selaku Kepala Divisi Humas hendak memidana warga yang tidak mengindahkan maklumat Kapolri dengan mengatakan “apabila ada masyarakat yang

masih membandel, tidak mengindahkan perintah personil yang bertugas untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, kami akan proses hukum dengan Pasal 212 KUHP berbunyi,

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat member pertolongan kepadanya diancam karena melawan pejabat, dengan dipidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Tak hanya mengancam dengan Pasal 212 KUHP, pihak Kepolisian juga mengancam akan mempidanakan siapa saja bila warga tidak mengindahkan himbauan aparat untuk tidak berkerumun dengan menggunakan Pasal 216 berbunyi,

“Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.”

Pasal 218 KUHP berbunyi,

“Barangsiapa pada waktu rakyat berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokan dengan dipidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah.”

Pasal 14 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular yang berbunyi,

(1) Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan

pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

(2) Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran.

dan Pasal 93 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan berbunyi,

“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Di sisi lain, sikap Kepolisian juga tidak konsisten pada dirinya karena tidak diiringi dengan larangan berkumpul di tempat kerja. Pada kenyataannya, hingga saat ini masih banyak warga yang tetap dipaksa masuk kerja di kantornya oleh perusahaannya (dan tidak bisa bekerja dari rumah). Bila Kepolisian bersikap konsisten, mestinya larangan untuk berkumpul juga seharusnya diterapkan kepada pihak perusahaan-perusahaan, terutama kepada jajaran Direksi beserta Manajemennya agar mematuhi himbauan Kepolisian.

B. Penerapan Sosial *Distancing* Pada Saat Terjadinya Pandemi Corona Virus (Covid-19)

Social distancing atau pembatasan sosial adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah. Pembatasan sosial dilakukan oleh semua

orang di wilayah yang diduga terinfeksi penyakit. Hal itu disebabkan, virus corona sangat mudah menular. Cara penularan utama penyakit ini adalah melalui tetesan kecil (*droplet*) yang dikeluarkan pada saat seseorang batuk atau bersin. Studi awal menunjukkan, COVID-19 dapat bertahan hingga beberapa jam, tergantung jenis permukaan, suhu, atau kelembaban lingkungan.

Pembatasan sosial berskala besar bertujuan untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit di wilayah tertentu. Pembatasan sosial berskala besar paling sedikit meliputi, meliburkan sekolah dan tempat kerja; pembatasan kegiatan keagamaan dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Selain itu, pembatasan social juga dilakukan dengan meminta masyarakat untuk mengurangi interaksi sosial mereka dengan tetap tinggal di dalam rumah maupun pembatasan penggunaan transportasi publik.

Social distancing atau yang belakangan dianggap lebih tepat sebagai *physical distancing* (pembatasan interaksi fisik), menjadi bagian pencegahan level masyarakat. Selain level masyarakat, pencegahan penyebaran virus corona penyebab COVID-19 juga wajib dilakukan di level individu. Pembatasan interaksi fisik (*physical contact/physical distancing*), termasuk:

- a. Tidak berdekatan atau berkumpul di keramaian atau tempat-tempat umum, jika terpaksa berada di tempat umum gunakanlah masker.
- b. Tidak menyelenggarakan kegiatan atau pertemuan yang melibatkan banyak peserta (*mass gathering*).
- c. Hindari melakukan perjalanan baik ke luar kota atau luar negeri.

- d. Hindari berpergian ke tempat-tempat wisata.
- e. Mengurangi berkunjung ke rumah kerabat, teman, saudara dan mengurangi menerima kunjungan atau tamu.
- f. Mengurangi frekuensi belanja dan pergi berbelanja. Saat benar-benar butuh, usahakan bukan pada jam ramai.
- g. Menerapkan *Work From Home* (WFH)
- h. Jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter (saat mengantri, duduk di bus atau kereta).
- i. Untuk sementara waktu, anak sebaiknya bermain sendiri di rumah.
- j. Untuk sementara waktu, dapat melaksanakan ibadah di rumah.

Kemudian, pembatasan sosial dalam hal ini adalah jaga jarak fisik (*physical distancing*), dapat dilakukan dengan cara :

- a. Dilarang berdekatan atau kontak fisik dengan orang mengatur jarak terdekat sekitar 1-2 meter, tidak bersalaman, tidak berpelukan dan berciuman.
- b. Hindari penggunaan transportasi publik (seperti kereta, bus, dan angkot) yang tidak perlu, sebisa mungkin hindari jam sibuk ketika berpergian.
- c. Bekerja dari rumah, jika memungkinkan dan kantor memberlakukan ini.
- d. Dilarang berkumpul massal di kerumunan dan fasilitas umum.
- e. Hindari berkumpul teman dan keluarga, termasuk berkunjung atau bersilaturahmi tatap muka dan menunda kegiatan bersama. Hubungi mereka dengan telepon, internet, dan media sosial.

- f. Gunakan telepon atau layanan online untuk menghubungi dokter atau fasilitas lainnya.
- g. Jika Anda sakit, dilarang mengunjungi orang tua atau lanjut usia. Jika tinggal satu rumah dengan mereka, hindari interaksi langsung dengan mereka.

Pemerintah Indonesia mengimbau agar seluruh warga mengikuti petunjuk di atas dengan ketat dan membatasi tatap muka dengan teman atau keluarga, khususnya jika anda :

- a. Berusia 60 tahun keatas
- b. Memiliki penyakit *komorbid* (penyakit penyerta) seperti diabetes melitus, hipertensi, kanker, asma dan Penyakit Paru Obstruksi Kronik (PPOK) dll
- c. Ibu hamil

C. Peran Perspektif Interaksionis Simbolik Dalam *Social Distancing* Pada Saat Terjadinya Pandemi Corona Virus (Covid-19)

Kebijakan *social distancing* kelihatannya belum sepenuhnya dipahami secara baik oleh masyarakat sebagai strategi pencegahan penyebaran Covid-19. Karena, sekalipun Covid-19 sangat meresahkan masyarakat terkait dengan kesehatan dan keselamatan diri, namun ikatan relasi sosial masih lebih kuat dalam perspektif masyarakat. Peran dari perspektif interaksionis simbolik dalam *social distancing* dapat dilihat pada perilaku masyarakat, di mana penggunaan istilah *social distancing* menjadi dilema dalam penerapannya yaitu :

1. masyarakat kesulitan menjalankan *social distancing* karena kebiasaan dalam kebersamaan, kerja sama, solidaritas, dan sejenisnya sebagai bentuk dari interaksi sosial.
2. bagi masyarakat awam beranggapan *social distancing* hanya sebatas menjaga jarak, terlihat pada saat ketika berada di area publik seperti ketika melakukan antrian di anjungan tunai mandiri (ATM).

Meskipun, kondisi seperti ini masih menjadi masalah pribadi karena masih ada orang yang tidak mudah untuk melakukannya. Dengan kata lain, terlihat dengan sangat jelas ada persoalan yang sementara dihadapi oleh masyarakat terkait dengan *social distancing*. Tidak bisa kita mungkiri bahwa akibat dari *social distancing*, masyarakat harus melakukan aktivitas di tempat tinggal masing-masing.

Sementara, sebelumnya mereka melakukan aktivitas dengan banyak orang secara bersama-sama. Kebijakan *social distancing* di dunia kerja yang sebelumnya terjadi secara on site diganti dengan online dan saat ini mulai menimbulkan kejenuhan bekerja di rumah. Inilah permasalahan yang harus diselesaikan, dicari solusinya untuk mencegah penyebaran Covid-19 lebih efektif. Apalagi imbauan tidak mudik dari pemerintah menjelang bulan puasa, sebagian masyarakat terlihat mulai tidak menaatinya.

Dengan demikian kebijakan tentang *social distancing* harus lebih ditekankan pada *physical distancing*. Akan tetapi, kebijakan *physical distancing* perlu disosialisasikan secara terus-menerus agar masyarakat memahami secara benar tentang kegunaan kebijakan *physical distancing* bagi kesehatan bersama masyarakat

sebagai hasil dari ikatan relasi sosial yang sangat kuat. Relasi sosial tidak hanya berbentuk kontak langsung semata, tetapi juga bagaimana kehidupan sosial masyarakat berjalan secara stabil, kelemahan memahami *social distancing* pada wilayah publik, perlu diatasi dengan memperjelas fungsi *physical distancing* yang sangat diperlukan dalam menangani wabah Covid-19.

Dengan demikian, penanggulangan wabah Covid-19 memerlukan pendekatan kultural, dan karenanya peranan para tokoh dan pihak-pihak yang memegang kekuatan kultural dalam masyarakat sangat vital. Perlu melibatkan pemerintah desa seperti RT, RW, dan kelurahan, selain Kepolisian dan TNI dalam hal pengawasan terhadap masyarakatnya. Di sisi lain, faktor ekonomi juga merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan, kekhawatiran kehilangan pekerjaan.

Hal itu dapat dimengerti karena sampai sejauh ini masih banyak dunia usaha yang belum secara tegas menyatakan keberpihakannya terhadap kebijakan *work from home* (WFH) dengan berbagai alasan. Ditambah lagi kenyataan bahwa ada anggota masyarakat yang memang harus keluar rumah karena hanya dengan cara keluar rumah kelangsungan hidup keluarganya dapat dipertahankan.

Para sopir ojek online dan pekerja sektor informal adalah kelompok yang berhadapan dengan pilihan-pilihan sulit saat ini. tidak ada pilihan lain, mengatasi wabah Covid-19 memerlukan sinergi semua pihak, kesadaran dan pengorbanan semua pihak, tidak hanya pemerintah, tetapi juga dunia usaha, dunia pendidikan, dan masyarakat. Kepekaan sosial terhadap sesama merupakan kekuatan yang seharusnya menjadi ujung tombak dalam mengatasi permasalahan ini. Saatnya kita menunjukkan

bahwa menjaga kelangsungan hidup manusia merupakan prioritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

BAB III

LARANGAN BERKUMPUL PADA SAAT PANDEMI CORONA VIRUS (COVID-19)

A. Berkumpul Pada Pusat Perbelanjaan

Tidak ada yang tahu, sampai kapan pandemi virus corona Covid-19 akan berlangsung dan membatasi ruang gerak serta interaksi masyarakat dunia. Alih-alih terus bertahan dengan tetap tinggal di rumah, kini banyak pihak sudah mulai memikirkan cara baru untuk bisa beraktivitas dengan optimal, namun tetap aman dari infeksi virus corona. Hal ini penting untuk dipertimbangkan, karena jika terus-menerus berada di rumah, maka akan banyak sektor yang turut terdampak, terutama sektor ekonomi.

Namun, meski sudah dimungkinkan untuk kembali beraktivitas dari luar rumah, tetap saja ada beragam protokol kesehatan dan aturan yang ditaati demi keamanan bersama. Seperti misalnya melihat berapa usia yang dibolehkan untuk beraktivitas di luar rumah saat masa pandemi, yakni di bawah 45 tahun sebagaimana disampaikan pemerintah. Selain itu, ada pula sejumlah upaya preventif yang tidak boleh ditinggalkan di mana pun kita saat meninggalkan rumah.

Larangan berkumpul pada saat pandemi corona virus (covid-19) berkumpul pada pusat perbelanjaan. Pusat perbelanjaan juga menjadi tempat yang sering dituju masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Disana, masyarakat sebagai konsumen akan banyak bertemu dengan banyak orang lain yang juga pergi berbelanja

maupun petugas atau karyawan yang bekerja di sana. Untuk itu, jaga jarak dan penggunaan masker hukumnya tetap menjadi suatu keharusan bagi semua pihak, tak terkecuali. Namun di samping itu, pihak pengelola pusat perbelanjaan untuk menyediakan cairan pencuci tangan di berbagai titik.

Selanjutnya, pengelola juga diimbau untuk membuat alur bergerak para konsumen seperti untuk masuk, keluar, juga berdiri menunggu antrean. "Pintu masuknya harus (diatur), jadi ada masuk dan keluar. Jadi dibantu dengan adanya arah petunjuk (misalnya stiker lantai) untuk pengunjung". Pengaturan alur semacam ini bisa meminimalisir terjadinya kerumunan atau terpusatnya pengunjung di satu titik yang sama, sehingga bisa menyebabkan terjadinya penularan virus. Biasakan cuci tangan, biasakan jaga jarak fisik 2 meter, dan biasakan jauhi kerumunan, dan biasakan memakai masker non-medis. Semua upaya itu akan membantu kita semua melalui pandemi Covid-19 hingga nanti akhirnya para ilmuwan berhasil menemukan vaksin yang efektif untuk menangani virus ini.

Selanjutnya, pengelola di pusat perbelanjaan mall juga harus menyediakan pengukur suhu tubuh di setiap pintu masuk karyawan dan pengunjung. Apabila suhu tubuh karyawan dan pengunjung cukup tinggi, maka akan dilarang masuk mall. Pengunjung dan karyawan wajib memakai masker yang akan dikontrol oleh tim security. Pengelola mall akan mengontrol agar pengunjung selalu menjaga jarak dan tidak berkumpul di satu tempat. Sementara lift dan escalator juga akan dibatasi agar pengunjung tetap menjaga jarak.

Resto dine in juga dibatasi jaraknya, serta dilakukan pengaturan jarak kursi dan meja di *foodcourt*. Pengelola juga secara rutin akan meningkatkan kebersihan gedung dan fasilitasnya, dan akan ada tim pengendali Covid-19 di setiap mall. Masyarakat juga masih enggan untuk mengunjungi mall di tengah pandemi sehingga permintaan ataupun kunjungan masyarakat ke pusat perbelanjaan masih akan rendah. Selain itu, daya beli masyarakat juga sudah sangat terpengaruh negatif akibat Covid-19

B. Berkumpul Dalam Kegiatan Keagamaan

Membatasi kegiatan keagamaan, termasuk tempat ibadah seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Hal itu tercantum dalam Permenkes Pasal 13 ayat 1 huruf b. tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB meliputi pembatasan kegiatan keagamaan.

Pasal 13 ayat 4 berbunyi

Pembatasan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam bentuk kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas, dengan menjaga jarak setiap orang.

Kemudian, Pasal 13 ayat 5 berbunyi

Kegiatan keagamaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh pemerintah.

Salah satunya yakni soal pembatasan tempat ibadah. Selain itu, pedoman PSBB juga membatasi jumlah orang yang hadir dalam pemakaman jenazah yang

meninggal bukan karena virus corona hanya mengizinkan jumlah yang hadir dalam pemakaman tersebut tidak lebih dari 20 orang sebagai upaya pencegahan penyebaran penyakit (pemutusan rantai penularan). Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menerbitkan fatwa berupa larangan bagi umat Islam menyelenggarakan Salat Jumat berjamaah di wilayah tertentu selama wabah virus corona. Larangan dituangkan dalam Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 soal Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.

MUI juga melarang sementara pelaksanaan ibadah yang membuat konsentrasi massa, seperti salat lima waktu berjamaah, Salat Tarawih, Salat Id atau pun kegiatan majelis taklim. Kesehatan publik dan keselamatan publik menjadi acuan yang lebih utama di dalam pembatasan, pengurangan dan penundaan hak asasi tertentu, termasuk hak untuk beribadah yang menyertakan jumlah besar umat. Kebijakan yang tegas untuk membatasi, mengurangi dan menunda kebebasan demi keselamatan dan kesehatan publik yang lebih luas, tidak merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia. Para pemuka agama menegaskan kepada masing-masing umat beragama di Indonesia untuk beribadah di rumah masing-masing dalam keadaan darurat sebagai upaya menekan penyebaran pandemi virus corona Covid-19.

Memberikan edukasi social distancing saat beribadah bagi seluruh umat beragama, misalnya perayaan paskah, Kamis Putih, Jumat Agung, memberikan imbauan juga panduan teknis beribadah di rumah. Imbauan serupa datang dari Sekretaris Persatuan Umat Buddha Indonesia telah memberlakukan larangan untuk

beribadah di Wihara. Menghentikan ibadah di Wihara dan perkumpulan di berbagai tempat.

Dukungan atas imbauan pemerintah tentang *social distancing* demi menekan persebaran virus corona. umat beragama Buddha untuk mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak sejauh dua meter kepada seluruh umat beragama untuk menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan dengan air mengalir, tidak menyentuh area wajah.

C. Berkumpul Tanpa Manfaat

Kepolisian Indonesia mengeluarkan maklumat larangan warga berkumpul hingga menimbun sembako, langkah yang dinilai petinggi Komnas HAM perlu dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Kepolisian mengenakan pasal berlapis dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) bagi warga yang sengaja berkumpul dan mengabaikan peringatan pembubaran dari polisi.

Hal ini termuat dalam Pasal 212, 216 dan 218 KUHP tentang aturan kerumunan di suatu tempat. Ancaman hukuman mulai dari 4,5 bulan hingga tujuh tahun penjara. Polri akan melakukan pembubaran, jika perlu dengan sangat tegas. Maklumat Kepala Kepolisian Nomor: Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) mengatur tentang tata cara berkumpul orang.

Salah satu yang menjadi perhatian kepolisian adalah konsentrasi orang pada resepsi pernikahan. menunda resepsi pernikahannya semula dijadwalkan mendatang karena pandemi virus corona. Padahal, ia sudah mempersiapkan perayaan

pernikahnya sejak tahun lalu. Padahal persiapan sudah 100 persen, penundaan resepsi ini juga karena pertimbangan peningkatan kasus Covid-19, termasuk tamu undangan yang akan hadir.

Meskipun memaksakan orang datang dalam situasi ini, itu zalim juga kan. Malah akhirnya orang juga akan tertular dengan datang ke acara. Namun, ada nikah tetap berlanjut kemungkinan akad nikah akan dihadiri keluarga inti dalam skala kecil. resepsi ditunda, cuma melaksanakan akad, dan itu pun cuma keluarga dekat saja yang datang. Itu pun hanya paling lama dua jam. Itu sudah usaha kita minimal mengumpulkan orang

Hal-hal termasuk pengumpulan orang antara lain seminar, lokal karya, sarasehan, konser musik, pekan raya, festival, bazaar, pasar malam, pameran, resepsi keluarga, unjuk rasa, pawai, dan karnaval. Selain itu polisi juga akan membubarkan kegiatan olahraga, kesenian dan hiburan. Terkait dengan aturan kerumunan ini, kepolisian akan mengambil langkah-langkah mengajak sebelum pembubaran paksa. Bahkan, resepsi pernikahan pun kami bubarkan. Tapi tentunya mengedepankan upaya persuasif humanis.

Ketegasan ini harus diimbangi juga dengan *precaution principle*, jadi harus ada prinsip kehati-hatian yang sangat tinggi. Penanganan untuk membubarkan keramaian tidak boleh juga kemudian berakibat pada orang-orang itu dikurung di tempat yang ramai yang penuh sesak misalnya. Selain itu, ketika aparat negara terpaksa menangkap warga yang melakukan kerumunan, perlu juga transparan dalam proses hukumnya.

BAB IV

FAKTOR-FAKTOR LARANGAN BERKUMPUL YANG DAPAT DI PIDANA

A. Menurut KUHP

Pemerintah memerintahkan masyarakat untuk menjaga jarak fisik (*Physical Distance*) pada saat terjadi pandemi COVID-19 seperti sekarang. Selain itu pemerintah juga melarang masyarakat melakukan kegiatan berkumpul di ruang publik. Untuk memastikan terlaksananya kebijakan tersebut, petugas kepolisian diberikan tugas untuk membubarkan setiap orang yang berkumpul di ruang publik.

Kepala Polri mengeluarkan Maklumat Kepolisian Nomor: Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) mengatur tentang tata cara berkumpul orang. Warga yang membandel mengadakan kegiatan menyebabkan kerumunan bisa berujung pidana. Maklumat itu ditekankan agar warga meniadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa demi keselamatan bersama di tengah wabah virus korona (covid-19). Bahkan, polisi tak segan membubarkan kerumunan yang sekadar duduk-duduk di kafe.²⁵

Kalau masih terlihat berkumpul, walau hanya sekadar ngopi di kafe, duduk-duduk, nongkrong-nongkrong di persimpangan dan sebagainya ini bahaya. Orang

²⁵ <https://wow.tribunnews.com/>, diakses pada tanggal 30 Mei 2020, Pukul 14:47 WIB.

yang masih bandel akan dijerat dengan Pasal 212 KUHP, Pasal 216 KUHP, dan Pasal 218 KUHP.

Pasal 212 KUHP

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 (empat ribu lima ratus rupiah)”.

Pasal 216 ayat (1) KUHP

“Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp9.000 (sembilan ribu rupiah)”.

Pasal 218 KUHP

“Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta berkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp9.000 (sembilan ribu rupiah)”. menyebutkan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling

Ketiga pasal tersebut berkaitan dengan perbuatan tidak mengindahkan instruksi membubarkan diri dari kerumunan dan perbuatan melawan petugas. Ketiganya masuk kategori tindak pidana ringan. Namun, polisi tak serta merta menjerat pelanggar maklumat. Ancaman pidana hanya berlaku pada mereka yang tak

mempan diberi pengertian oleh seluruh aparat. Untuk menyosialisasikan maklumat ini, Polri juga berkoordinasi dengan perangkat daerah.²⁶

Polri melakukan tindakan-tindakan kemanusiaan mengedepankan tugas selaku pelindung, dan pengayom masyarakat dan upaya-upaya persuasif humanis untuk menyampaikan larangan berkumpul termasuk untuk kegiatan sosial budaya, keagamaan, aliran kepercayaan. Baik kegiatan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan, dan kegiatan lainnya tak akan diberi izin. Warga pun dilarang mengadakan atau menghadiri konser musik pekan raya, festival, bazar, pasar malam, pameran, maupun resepsi keluarga. Warga dilarang menggelar kesenian dan jasa hiburan. Masyarakat juga dilarang unjuk rasa pawai dan karnaval.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Pada Saat Pandemi Covid-19

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, tetapi penegakan hukum yang mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah :

²⁶ R.Soesilo, 2009, *Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana dengan penjelasan dan komentar*, Politeia, Bogor, hal. 4.

1. Faktor hukumnya sendiri. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah undang-undang dalam arti materiil, yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasanya yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta menjadi tolok ukur efektivitas penegakan hukum.²⁷

C. Faktor Yang Mempengaruhi Larangan Kunjungan Antar Keluarga Dan Mudik

Faktor-faktor yang mempengaruhi larangan mudik. Dalam pelaksanaannya, perlu ada koordinasi antara aparat, pemerintah, dan pemerintah daerah. Penegakan hukum larangan mudik sebagaimana diatur dalam Permenhub Nomor PM 25 Tahun 2020 dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ketentuan sanksi pidana dalam Permenhub Nomor PM 25 Tahun 2020 mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 yang dapat dikenakan terhadap siapapun yang tidak mematuhi atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Pengawasan pelaksanaan Permenhub Nomor PM 25 Tahun 2020 dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dan Balai Pengelola Transportasi Darat atau Unit Penyelenggara Pelabuhan.

Dalam pelaksanaannya, pembuatan pos pemeriksaan dan penyekatan untuk pemeriksaan membutuhkan sumber daya manusia yang banyak. Selain itu, penegakan hukum larangan mudik menghadapi kendala mengingat luasnya wilayah yang perlu dijaga dan banyaknya “jalur tikus” yang dapat dilalui oleh pemudik, sehingga tidak

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 7.

memungkinkan dibuat pos pemeriksaan dan penjagaan. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan erat mempengaruhi penegakan hukum larangan mudik yaitu :²⁸

1. Faktor Hukum

Permenhub Nomor PM 25 Tahun 2020 mengatur pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri 1441 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 yang dilakukan melalui larangan sementara penggunaan sarana transportasi. Dalam Permenhub Nomor PM 25 Tahun 2020 diatur pemberian sanksi. Pasal 6 Permenhub Nomor PM 25 Tahun 2020 mengatur sanksi yang diberikan secara bertahap, yaitu:

- a. kendaraan yang akan keluar dan/atau masuk wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020 diarahkan untuk kembali ke asal perjalanan;
- b. kendaraan yang akan keluar dan/atau masuk wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 diarahkan untuk kembali ke asal perjalanan dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari ketentuan tersebut sanksi yang diberikan berlaku terhadap kendaraan yang melanggar larangan. Di Indonesia, segala aturan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun

²⁸ Palenkahu.S.S, 2009, *Masalah Kejahatan dan Penanggulangannya*. Gunung Mulia, Jakarta, hal. 26.

2011), mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, peraturan menteri (Permen) tidak termasuk di dalamnya. Permen dibuat untuk melaksanakan peraturan yang lebih tinggi. Untuk mengetahui peraturan yang lebih tinggi sebagai dasar pembentukan Permenhub Nomor PM 25 Tahun 2020, dapat dilihat pada dasar mengingat Permenhub tersebut. Undang-undang yang berkaitan langsung dengan dasar pembentukan Permenhub Nomor PM 25 Tahun 2020 adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Permen tidak dapat memuat ketentuan pidana. Oleh karena itu, Permenhub Nomor PM 25 Tahun 2020 tidak boleh memuat ketentuan sanksi pidana. Sanksi pidana yang diacu oleh Permenhub Nomor PM 25 Tahun 2020 adalah sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018.

Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 menyebutkan:

“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan dan/atau menghalanghalangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Pasal ini dapat dikenakan terhadap siapapun yang tidak mematuhi penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan atau menghalang-halangi penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan, termasuk orang yang melanggar ketentuan Permenhub Nomor PM 25 Tahun 2020.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum dalam arti sempit adalah Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Berkaitan dengan pelaksanaan Permenhub Nomor PM 25 Tahun 2020, tugas Polri dalam pengawasan pengaturan lalu lintas dalam pelaksanaan larangan sementara penggunaan sarana transportasi darat dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia. Selain Polri, pengawasan pengaturan lalu lintas dalam pelaksanaan larangan mudik dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat atau Unit Penyelenggara Pelabuhan, untuk kapal angkutan penyeberangan dan kapal angkutan sungai dan danau (Pasal 7 ayat (1) Permenhub Nomor PM 25 Tahun 2020). Dalam pelaksanaan larangan mudik, akses lalu lintas antarkota dibatasi. Pemerintah telah menyiapkan pembatasan lalu lintas jalan pada akses masuk atau keluar wilayah. Di setiap akses itu akan ada check point atau tempat pemeriksaan orang hendak keluar atau masuk. Selain itu, di beberapa titik Kepolisian telah mendirikan pos penyekatan. Hal ini membutuhkan sumber daya manusia yang banyak mengingat luasnya wilayah dan tempat pemeriksaan yang disiapkan.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Kebijakan pelarangan mudik membutuhkan sarana tempat pemeriksaan dan pos penyekatan yang dijaga oleh Polri dan petugas lainnya. Dalam pelaksanaannya di lapangan hal ini menimbulkan kendala. Karena luasnya wilayah Indonesia, kendaraan pemudik dapat melalui “jalur tikus” yang tidak memungkinkan untuk dibuat tempat pemeriksaan dan pos penyekatan. Mereka melakukan perjalanan melalui jalur yang kurang pengawasan atau “jalur tikus” karena

jalur-jalur utama dijaga ketat oleh petugas. Oleh karena itu, dalam hal ini perlu peran pemerintah daerah di lokasi yang menjadi jalur alternatif pemudik, untuk mengawasi pemudik yang melewati “jalur tikus”.

4. Faktor Masyarakat dan Kebudayaan Mudik pada saat Idul Fitri merupakan tradisi tahunan di Indonesia. Idul Fitri dirayakan dengan berkumpul bersama keluarga. Banyak orang yang terpaksa menghabiskan tabungan untuk dapat “mudik lebaran”, mempertaruhkan keselamatan naik angkutan umum lebaran. Budaya masyarakat yang demikian membuat mereka melakukan berbagai cara agar dapat lolos dari pemantauan petugas. Mereka tidak menyadari bahaya penularan Covid-19 bagi warga di kampungnya. Oleh karena itu, pemerintah dan pemerintah daerah perlu terus menerus mengingatkan masyarakat terhadap bahaya penularan Covid-19 dan menutup wilayah dari pemudik.

Salah satunya yakni soal pembatasan tempat ibadah. Selain itu, pedoman PSBB juga membatasi jumlah orang yang hadir dalam pemakaman jenazah yang meninggal bukan karena virus corona hanya mengizinkan jumlah yang hadir dalam pemakaman tersebut tidak lebih dari 20 orang sebagai upaya pencegahan penyebaran penyakit (pemutusan rantai penularan). Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menerbitkan fatwa berupa larangan bagi umat Islam menyelenggarakan Salat Jumat berjamaah di wilayah tertentu selama wabah virus corona. Larangan dituangkan dalam Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 soal Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.

MUI juga melarang sementara pelaksanaan ibadah yang membuat konsentrasi massa, seperti salat lima waktu berjamaah, Salat Tarawih, Salat Id atau pun kegiatan majelis taklim. Kesehatan publik dan keselamatan publik menjadi acuan yang lebih utama di dalam pembatasan, pengurangan dan penundaan hak asasi tertentu, termasuk hak untuk beribadah yang menyertakan jumlah besar umat. Kebijakan yang tegas untuk membatasi, mengurangi dan menunda kebebasan demi keselamatan dan kesehatan publik yang lebih luas, tidak merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia. Para pemuka agama menegaskan kepada masing-masing umat beragama di Indonesia untuk beribadah di rumah masing-masing dalam keadaan darurat sebagai upaya menekan penyebaran pandemi virus corona Covid-19.

Memberikan edukasi social distancing saat beribadah bagi seluruh umat beragama, misalnya perayaan paskah, Kamis Putih, Jumat Agung, memberikan imbauan juga panduan teknis beribadah di rumah. Imbauan serupa datang dari Sekretaris Persatuan Umat Buddha Indonesia telah memberlakukan larangan untuk beribadah di Wihara. Menghentikan ibadah di Wihara dan perkumpulan di berbagai tempat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Kepolisian Dalam Mengatur Sosial *Distancing* Pada Saat Terjadinya Pandemi Corona Virus (Covid-19). Pemerintah memperkuat kewajiban *physical distancing* melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020. Selain tenaga medis, Polri dapat disebut sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Polri mengemban fungsi penegakan hukum yang ditegaskan kembali melalui Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Virus Corona. Maklumat Kapolri ini menyatakan bahwa Polri mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait penanganan COVID-19 dan memutus mata rantai wabah corona di Indonesia melalui penindakan kepada masyarakat yang masih berkumpul. Selain itu, Polri juga fokus pada penanganan kejahatan yang berpotensi terjadi saat penerapan PSBB, seperti street crime, perlawanan terhadap petugas, masalah ketersediaan bahan pokok, dan kejahatan siber.
2. Larangan Berkumpul Pada Saat Pandemi Corona Virus (Covid-19), seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang

Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Hal itu tercantum dalam Permenkes Pasal 13 ayat 1 huruf b.tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar agar memutuskan mata rantai Corona Virus (Covid-19). Berkumpul pada pusat perbelanjaan, keagamaan, dan tanpa manfaat seperti nongkrong''. Akan tetapi masyarakat membutuhkan kebutuhan sehari-hari, selain itu juga pengelola pusat perbelanjaan, keagamaan dan lain-lain juga menyediakan cairan pencuci tangan di berbagai titik, menjaga jarak minimal 1 atau 2 meter, dan wajib penggunaan masker bagi semua pihak.

3. Faktor-Faktor Larangan Yang Berkumpul Dapat Di Pidana, Kepala Polri mengeluarkan Maklumat Kepolisian Nomor: Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) mengatur tentang tata cara berkumpul orang. Warga yang membandel mengadakan kegiatan menyebabkan kerumunan bisa berujung pidana akan dijerat dengan Pasal 212 KUHP, Pasal 216 KUHP, dan Pasal 218 KUHP. Faktor yang mempengaruhi pada saat pandemi covid-19 dalam pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari yaitu, faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor kebudayaan, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat.

B. Saran

1. Saran saya terhadap peran kepolisian dalam mengatur *sosial distancing* pada saat terjadinya pandemi corona virus (covid-19) agar lebih tegas lagi dan memberi contoh yang benar kepada masyarakat karna ada salah satu anggota kepolisian yang tidak mengidakan aturan tersebut. Peran Polri di lapangan juga harus meningkatkan kewaspadaan bagi dirinya dan masyarakat untuk mencegah dan mengurangi angka penyebaran virus ini dan mengawasi dan menindak penimbunan bahan makanan dan alat kesehatan, menindak pelaku ekspor antiseptik, bahan baku masker, alat pelindung diri (APD) dan masker, serta penindakan terhadap obat atau alat kesehatan yang tidak sesuai standar/izin edar seRta melakukan penindakan terhadap provokator dan penyebaran hoaks terkait penanganan COVID-19. menegakkan penerapan karantina secara tegas; (2) melindungi tenaga medis; (3) menindak penimbunan peralatan medis dan penjualan obat palsu; (4) mengawasi potensi hoaks yang dapat memicu konflik sosial; dan (5) menangkap pelaku kriminal yang melakukan kejahatan jalanan.
2. Saran saya terhadap larangan berkumpul pada saat pandemi corona virus (covid-19), lebih tegas lagi kebijakan pemerintah terkait penanganan COVID-19 dan memutus mata rantai wabah corona di Indonesia melalui penindakan kepada masyarakat yang masih berkumpul. Lebih diperkuat lagi personil yang bertugas di lapangan. Tidak melarang masyarakat untuk beribadah seperti biasa cuma diberikan arah yang tepat dan bagus.

3. Saran saya terhadap faktor-faktor larangan yang berkumpul dapat di pidana, lebih diperketat lagi Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) mengatur tentang tata cara berkumpul orang. Memberikan sanksi yang tegas bagi warga yang berkumpul tanpa manfaat, Lebih banyak lagi personil polisi di lapangan dan lebih memperhatikan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anton Tabah, 2009, *Menatap dengan matahati Polisi Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta.
- Azrul Azwar, 2009, *Pengantar Administrasi Kesehatan*, Edisi Ketiga Bina Rupa, Jakarta
- Azwar, A, 2010, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Butar butar, Elisabeth Nurhani, 2018, *Metode Penelitian Hukum Lankah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Medan.
- Fuadi, Munir, 2018, *Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Momo, Kelana, 2009, *Hukum Kepolisian*, Gramedia, Jakarta.
- Notoadmojo, S, 2009, *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Rahardi, Pudi, 2014, *Hukum Kepolisian*, Laksbang, Grafika, Surabaya.
- S, Palenkahu, S, 2009, *Masalah Kejahatan dan Penanggulangannya*, Gunung Mulia, Jakarta.
- Salam, Faisal, Moch, 2009, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2009, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo, R., 2009, *Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana dengan penjelasan dan komentar*, Politeia, Bogor.

- Sunarno, Siswanto, 2010, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sulistyo, Hermawan, 2009, *Keamanan Negara, Keamanan Nasional, dan Civil Society: Policy Paper*, Pensil-324, Jakarta.
- Suratman, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, CV. Persada Indo., Bandung.
- S, Palenkahu, S, 2009, *Masalah Kejahatan dan Penanggulangannya*. Gunung Mulia, Jakarta.
- Titon Slamet Kurnia, 2010, *Derajat Kesehatan Yang Optimal Sebagai HAM DI Indonesia*, Bandung.
- Wahab, Solichin Abdul, 2011, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Yuwono, Dwi, Ismantoro, 2012, *Cerdas dan Percaya Diri Hadapi Polisi (Panduan Menjalani Pemeriksaan di Kepolisian)*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang – Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 82 tentang Penanggulangan Penyakit Menular.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespon Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia.
- Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

C. Jurnal

- Aspan, H. (2017). Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum. In Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional (pp. 71-82).
- _____ (2021). *Legal Basis for the Implementation of Work from Home Amid The COVID-19 Pandemic in Indonesia*. Saudi J. Humanities Soc Sci, 6(4), 116-121.
- Saragih, Y. M., Sabri, A. Z. S. B. A., & Abu, R. (2021, January). *Covid-19's Impact On Migrant Workers In Malaysia: A Case Study*. In The 2nd International Conference And Call Paper (Vol. 1, No. 1).
- Sunarjo, W. A., Nurhayati, S., & Muhardono, A. (2021). *Consumer behavior toward adoption of mobile payment: A case study in Indonesia during the COVID-19 pandemic*. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(4), 581-590.

D. Internet

- D Surya F.Dianta, *Peran Kepolisian dalam Sosialisasi Wabah Flu Burung*, Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2010, Hal. 12.
- Sarah Desiana, *Faktor Penyebab Terjadinya Penularan Penyakit Flu Burung pada Manusia di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan*, Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Riau, 2016, Hal. 18.
- Rizky Andriarsyah H, *Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) Dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza Di Kota Makassar*, Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, Makasar, 2015, Hal. 10.
- <https://wow.tribunnews.com/>, diakses pada tanggal 30 Mei 2020, Pukul 14:47 WIB.
- Cristopher Stone, “*Policing A Pandemic: How Police Were and Were Not Prepared For COVID-19*,” in <https://www.worldpoliticsreview.com/articles/>, Diakses pada tanggal 29 Mei 2020, pada pukul 10:50 WIB.
- Karl Roberts, “*Policing the Pandemic: Managing The Police Response To COVID-19 Coronavirus*,” in <https://www.blueline.ca/policing-the-pandemic-managing-the-police-response-to-COVID-19-coronavirus/> , diakses pada tanggal 29 Mei 2020, pada pukul 10:47 WIB.